



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalam Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1238/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menetrangkan:

Nama Lembaga	:	KOBER UMMUL QURO
Bentuk Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	:	SWASTA
Alamat Lengkap	:	KP CISEUEUR
Desa	:	CIKALONG
Kecamatan	:	SODONGHILIR
Kabupaten	:	TASIKMALAYA
Provinsi	:	JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	:	04 JANUARI 2011
No. Ijin Operasional	:	421.9/Kep 240-Disdik/2011
NPSN	:	69821522
Status Akreditasi	:	TERAKREDITASI B
Nama Yayasan	:	YAYASAN UMMUL QURO CISEUEUR
No. Yayasan	:	267/23-01-2016
No Menkumham	:	AHU-0004876.AH.01.04.Tahun 2016
Masa Berlaku	:	TAHUN 2025

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas

Ah. SERA SANTI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.3

Tlp. 0265-54864 Fax 0265-54862

Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
Nomor : 421.9/ Kep.240.Disdik/2011

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Ijin Operasional PAUD UMMUL QURO YAYASAN MIFTAHUDARUJAT selaku Penyelenggara UMMUL QURO Nomor :015/SK.D/YAMIDAVI/2011 Tanggal 26 Mei 2011
- b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Sodonghilir Nomor :8000/097/UPTD/SDH/2011 Tanggal 14 Juni 2011
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD : UMMUL QURO
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara PAUD : M ISNAWAN,LS
Nama Pengelola PAUD : UTIN PATHUDIN,S.Pd
Alamat : KP.CISEUEUR DESA CIKALONG
KEC.SODONGHILIR KAB.TASIKMALAYA

KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 Juni 2011 s.d 16 Juni 2012.

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 16 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA, //



DRS. H. MOH ZEN, M.Pd
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec.Sodonghilir